PERAN NILAI-NILAI RELIGIOSITAS DALAM PEMBANGUNAN DAN PENEGAKAN HUKUM NEGARA

Ahkam Jayadi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: *ahkamjayadi@uin-alauddin.ac.id*

Abstract

There is contradiction in thinking about putting law as an institution that will improve people's lives and lives. On one side of the law is placed as an institution that can improve that attitudes and behavior of the people not to commit various criminal acts (normative functions of the law). On the other hand it turns out that the law continues to be in the spotlight because it is unable to realize justice so that there are still various criminal acts. In this area the urgency of religious values to support the upholding of justice because justice is the deepest aspect of religious community

Key Word : Entity, Religiositas

Abstrak

Kontradiksi berfikir terjadi dalam menempatkan hukum sebagai institusi yang akan memperbaiki hidup dan kehidupan masyarakat. Pada satu sisi hukum ditempatkan sebagai institusi yang bisa memperbaiki sikap dan prilaku masyarakat untuk tidak melakukan berbagai tindak pidana (fungsi normatif hukum perundang-undangan). Pada sisi lain ternyata hukum tetap saja hingga kini menjadi sorotan karena tidak mampu mewujudkan keadilan sehingga tetap saja terjadi berbagai tindak pidana. Pada ranah inilah urgensi nilai religiositas untuk mendukung tegaknya keadilan oleh karena keadilan adalah aspek terdalam dari diri umat beragama.

Kata Kunci : Entitas, Religiositas

PENDAHULUAN

Kita bisa baca pada berbagai tulisan, bahwa problematika yang melekat pada institusi hukum negara ini, sehingga hukum senantiasa masih menjadi sorotan oleh pakar, aktivis lembaga swadaya masyarakat bahkan masyarakat awam (*the man on the street*) adalah: "materi hukum dan penegakannya". Aspek materi hukum berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang penulis sebut dengan pembangunan hukum serta penegakan atau implementasinya di dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut seperti benang kusut melingkupi tataran konsep, implementasi serta kultur hukum masyarakatnya. Dalam bahasa Lawrance Friedmann meliputi hukum sebagai satu sistem[1]. Sebagai akibatnya merembes kepada "eksistensi hukum" di tengah kehidupan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan asal usul atau sumber perolehan hukum sehingga hukum itu memiliki kekuatan berlaku dan harus dipatuhi oleh setiap orang yang berada di bawah wilayah kekuasaan hukum (yurisdiksi hukum). Demikian juga dengan aspek terdalam dari hukum itu yaitu, keadilan yang sejatinya merupakan tujuan akhir (*final goal*) dari hukum sebagaimana tertuang di dalam berbagai peraturan perundang-undangan[2].

Tataran substansi (materi hukumnya), institusi (lembaga hukum dengan aparat penegak hukumnya) dan kultur hukum, masalah keadilan senan-tiasa menjadi perdebatan panjang. Terlebih lagi dari sisi implementasinya baik dalam ranah kebijakan (politik) pemerintah maupun dalam penyelesaian berbagai masalah hukum di luar pengadilan maupun melalui proses peradilan. Gugatan tentang masalah keadilan tidak hanya dari sisi keadilan substansi akan tetapi juga dari sisi keadilan proseduralnya[3]. Tentu saja sulit memang, kita berharap akan terwujud keadilan substantif bila sisi keadilan proseduralnya saja sudah bermasalah. Sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang kita tidak pernah menyaksikan masyarakat marah di ruang sidang dan mengusir hakim, melempari hakim, penyidik di siram air keras serta rumahnya di lempari bom molotof. Justru terjadi di era modern dengan semakin meningkatnya taraf pendidikan masyarakat[4].

---

[1] Lawrence M.Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective,* Russel Sage Foundation, New York, hlm. 6-18.

[2] Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang Undang (Legisprudence),* Kencana Perdana Media, Jakarta, hlm. 212-230.

[3] *Ibid*. 231-240.

[4] Novel Baswedan Penyidik KPK di siram air keras (April 2017) dan rumah Komisioner KPK Laode Syarif di lempar Bom Molotof (Januari 2019). Lihat lebih lanjut berbagai aksi yang telah dilakuka oleh massa Front Pembela Islam (FPI) antara lain: pengrusakan masjid di Ketapan (November 1998), penyerangan Kantor Komnas HAM (Juni 2000), Penyerangan teradap Massa Papernas (Maret 2007), Penyerangan terhadap anggota Gafatar (April 2015) dan berbagai kasus lainnya (data di dapat dari Google, 11 Mei 2019).

Pada ranah yang terakhir penulis sebutkan, kebanyakan orang yang terlibat dalam suatu masalah hukum, baik di luar maupun yang sedang di proses di lembaga peradilan, hal yang senantiasa diwacanakan adalah soal keadilan, meskipun jika kita kaji secara mendalam yang dipersoalkan sebenarnya bukan keadilan akan tetapi "kepuasan" dalam menerima putusan hakim[5]. Umumnya masyarakat apatah lagi yang terkait dengan suatu proses hukum (sejak dari penyelidikan untuk menuju ke penyidikan hingga penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan) keadilan diidentikkan dengan kepuasaan. Bahkan keadilan diidentikkan dengan kerelaan untuk menerima putusan hakim (berupa sanksi) sebagai akibat kesalahan yang dilakukan. Mereka tidak pernah berfikir bahwa hukuman yang di jatuhkan adalah setimpal dengan kejahatan yang dia telah lakukan.

Dengan demikian konsep keadilan telah diposisikan secara salah oleh karena, soal keadilan tidak bisa ditempatkan secara beriringan dengan pemahaman hukum dan ketaatan hukum. Untuk itu H.C. Kelman, dalam H. Proshanky and B. Seideberg[6], telah membagi tingkat ketaatan hukum ke dalam tiga pengelompokan yaitu: a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi; b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak; c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Tentu saja keadilan tidak lah sama dengan kepuasaan meskipun perbedaaannya terkadang sangat tipis. Keadilan tidaklah selalu bermakna kepuasan, akan tetapi keadilan terkadang bermakna kepedihan atau ketidak-puasan. Sebagaimana makna teori keadilan yang tidak selalu bermakna kesamaan akan tetapi juga bermakna ketidaksamaan (*keadilan commutative dan keadilan distributive*)[7]. Orang tidak mau mengakui kesalahan bila belum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan mengikat, padahal dari sisi moral dan budaya orang ketimuran mereka sudah melanggar dan seharusnya menegakkan budaya malu (siri)[8].

Perseteruan keadilan dengan kepuasan juga dapat terlihat pada setiap putusan hakim (pengadilan tingkat pertama dan banding hingga mahkamah agung) yang

---

[5] Pada sisi inilah terlihat betapa pentingnya untuk kita evaluasi kembali tentang upaya-upaya hukum perlawanan yang disediakan di dalam KUHAP, terutama berkaitan dengan kuantitas dan kualitas kasus-kasus yang telah di putus oleh pengadilan tingkat pertama atau kedua untuk dapat menggunakan upaya hukum banding atau kasasi.

[6] Lihat H.C. Kelmen, 1966, *Complience, Identification, and Internalization, Three Processes of Attitude Change* , dalam H. Prosharly and B. Seidereld (ed) Basic Studies in Studies in Social Psychology, New York, Halt, Rinehart & Winston.

[7] Achmad Ali, *op.cit* hlm. 217-230.

[8] Lihat Mattulada, *Latoa : Lukisan Analisis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis Makassar*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1985.

umumnya tidak pernah dapat diterima langsung oleh para pihak akan tetapi selalu langsung menyatakan banding, kasasi atau peninjauan kembali, meskipun sejatinya hati kecilnya tahu dan sadar betul kalau dia salah dan wajar untuk di hukum. Satjipto Raharjo[9], secara implisit menyimpulkan bahwa, adanya perasaan tidak bersalah, sekalipun putusan judex factie telah menyatakan yang bersangkutan bersalah, merupakan preseden buruk bagi tegaknya budaya hukum di dalam masyarakat. Pada tataran ini seyogyanya setiap aparat penegak hukum yang sedang menangani sebuah perkara (tindak pidana maupun perdata), tidak selalu harus bekerja dengan sudut pandang hukum positif (legalistik formal) akan tetapi juga selayaknya menggunakan pendekatan sosiologis (yang dalam istilah Satjipto Rahardjo adalah pendekatan "hukum progressif")[10]. Salah satu wujudnya dengan menggunakan pendekatan "humanistik" untuk menyadarkan para pihak akan kesalahan yang dia lakukan. Bila kita menggunakan teori "reinstitutionalis" dari Paul Bohannan tentu saja setiap aturan (kaidah) hukum yang ada seharusnya secara diametral sejalan dengan kultur hukum masyarakat[11]. Hukum seharusnya mendapat respon publik tidak hanya untuk mengatur problem sosial yang ada akan tetapi juga terjaga dan mendapat dukungan penegakannya oleh publik. Oleh karena hukum menurut pemilik teori ini tiada lain adalah, pelembagaan kembali kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Hal itulah yang disinyalir oleh Ronald D. Dwarkis, seorang guru besar Ilmu Hukum pada Universitas New York yang menyimpulkan bahwa: *Moral Principles is the Foundation of Law*[12]. Namun dari melihat sejumlah besar fenomena maka hati kecil kita, apakah itu hati kecil sang hakim, apakah itu hati kecil jaksa, apakah itu hati kecil pengacara, sulit untuk mengakui bahwa sejak sejumlah tahun terakhir ini yang namanya proses penegakan hukum telah kehilangan fondasinya yaitu prinsip moral. Sehingga sah kiranya apabila disimpulkan bahwa sejak sejumlah tahun terakhir ini profesi hukum dan proses penegakan hukum dilanda oleh demoralisasi. Dalam proses demoralisasi itu maka tidak heran bilamana pepatah kuno China yang berbunyi "*It's better to enter the mouth of a tiger than a court of law*". Demikian juga makna hukuman penjara yang seharusnya menjadi ganjaran kepada pelaku tindak pidana, akan tetapi dalam kenyataannya para terpidana bukan mendekam di penjara akan tetapi menginap di hotel berbintang karena

[9] Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesiabagai*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 116-125.

[10] Lihat Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

[11] Achmad Ali, 2009, op.cit hlm. 429

[12] Newsletter Komisi Hukum Nasional Edisi Juni 2002

kamar penjara telah di sulap jadi kamar hotel atas persetujuan kepala lembaga pemasyarakatan setelah di belikan mobil innova baru[13].

Persoalan keadilan atau kepuasan memang bukan hal yang sedehana, seperti mudahnya membalikkan telapak tangan. Keadilan dan kepuasan adalah masalah kejujuran dan kemunafikan manusia. Bila kita menghendaki terwujudnya keadilan, maka syarat utamanya adalah adanya kejujuran pada si terdakwa serta aparat penegak hukum yang menangani masalah tersebut. Kepuasan adalah masalah kemunafikan yang melembaga pada diri terdakwa serta aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut, mulai dari penyidik (kepolisian), penuntut umum (kejaksaan) hingga majelis hakim yang memproses perkara tersebut di lembaga peradilan. Pada tataran ini lah perlunya "rekonstruksi hukum" atau penataan ulang kuantitas dan kualitas suatu perkara yang sedang di periksa dan hingga di vonis oleh hakim. Jenis-jenis putusan apa saja yang dapat menggunakan upaya hukum perlawanan terhadap putusan hakim (banding, kasasi maupun peninjauan kembali). Seharusnya tidak semua vonis hakim dapat menggunakan upaya hukum perlawanan. Mungkin juga kita dapat mencontoh corak putusan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam skop terbatas, bahwa memungkinkan ada putusan hakim yang bersifat final dan mengikat, sehingga tidak memungkinkan adanya upaya hukum perlawanan apalagi upaya hukum luar biasa. Mungkinkah itu? tentu saja mungkin, apa sech yang tidak bisa terjadi di Indonesia? Terlebih lagi simbol Dewi Keadilan adalah *justice for all*. Kita semua tahu itu meskipun hanya pada tataran teori dan konsep sehingga kita tinggal membiasakan dalam implementasinya.

Diingatkan oleh Allah SWT di dalam Kitab Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 58 bahwa:

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ
بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Terjemahannya:

> Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

[13] Lihat Kasus Kalapas Sukamiskin yang di penjara 8 tahun dan denda 400 juta rupiah subside 4 bulan kurungan karena setelah terkena OTT karena menerima suap dari salah satu narapidana (di unduh dari CNN Indonesia, 8 April 2019).

PEMBAHASAN

A. Hukum dan Religiositas

Hukum Negara (dalam berbagai peraturan perundang-udangan) semakin tergerus nilai moralitas keadilannya, akibat ulah dari manusia yang menjadi subyek sekaligus objek hukum. Pada tataran ini lah juga hukum sejatinya harus direkonstruksi ulang agar menjadi nilai yang secara intrinsik menyatu dalam diri publik. Hukum bukan lagi sekedar konsep dan kaidah di atas kertas (*law in the book*) akan tetapi benar-benar menjelma sebagai dewi keadilan di dalam realitas (*law in action*) pada setiap relung-relung kehidupan masyarakat. Tentu dengan syarat bahwa peraturan hukum (peraturan perundang-undangan) yang diproduksi dalam setiap proses legislasi haruslah senantiasa mampu menangkap dan menampung nilai-nilai hukum (agama) yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena dari sisi keyakinan beragama dalam hal apa pun secara idealisme, masyarakat kita masih mempercayai dan berpegang teguh pada prinsip bahwa, ketika kita harus memilih hukum negara dengan hukum agama maka dapat dipastikan masyarakat masih akan memilih hukum-hukum agamanya untuk ditegakkan[14].

Hal tersebut sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan tentang cara berfikir manusia yang sudah sedemikian rupa, menampilkan macam berpikir yang beragam. Sekitar ratusan tahun lalu kita hanya mengenal satu macam berpikir, berpikir rasional. Hanya ada satu ukuran yang dipakai untuk mengukur kemampuan berpikir seseorang, yaitu dengan menggunakan IQ (*intellectual quotient*). Namun, kini ditemukan tiga macam berpikir atau kecerdasan, sehingga selain yang rasional, masih ada berpikir dengan perasaan, dan spiritual[15]. Pola berpikir spiritual lahir sekitar akhir abad ke-20, model berpikir yang memasuki dimensi kedalaman, yaitu mencari makna dan nilai yang tersembunyi dalam obyek yang sedang ditelaah. Ini disebut berpikir spiritual atau kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual amat menarik untuk dikaitkan kepada cara-cara berpikir dalam hukum, yang pada gilirannya mempengaruhi tindakan kita dalam menjalankan hukum[16].

Dengan demikian penerapan paradigma religiositas dalam sistem hukum tidak hanya memiliki dasar historis akan tetapi juga punya landasan berpikir ilmiah. Pelibatan nilai-nilai religiositas dalam hukum diharapkan sekaligus mampu mengeliminir kelemahan-kelemahan yang ada selama ini dalam sistem hukum positivisme legalistik. Institusi keagamaan yang dimaksud dilibatkan sisi religiositasnya adalah, "Agama Islam", sebagaimana pembahasan-pembahasan sebelumnya[17]. Kesempurnaan ajaran Agama

[14] Abdul Azis Thaba, 1996, *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru,* Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 185-234.

[15] Lihat Achmad Ushuluddin.M.Kes, Makalah, *Pendidikan Kesehatan Holistik (Peran Ruhani dalam Perspektif Psikologi Islam),* dalam Seminar Internasional, "Agama dan Sains Sebagai Solusi Persoalan Kehidupan Manusia", Yogyakarta, 14 November 2018.

[16] Ahkam Jayadi, 2015, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikmah,* Genta Press, Yogyakarta, hlm 8-9.

[17] *Ibid*

Islam diakui tidak saja secara konsepsional dan teoretik mengatur hal-hal yang bersifat ibadah kepada Tuhan, akan tetapi juga dalam realitas adalah salah satu sistem hukum yang lengkap[18]. Sistem hukum (hukum Islam) tidak hanya memiliki aturan tentang ibadah (aqidah dan akhlaq) akan tetapi juga dibidang kemasyarakatan (muamalah) yaitu: dibidang hukum privat dan di bidang hukum publik (termasuk masalah ketatanegaraan). Allah SWT, telah menegaskan dan mengingatkan di dalam Surat Al-Baqarah (sebagaimana Ayat 2, 3, 4 dan 5). Sebuah sistem hukum yang sumber hukumnya termaktub di dalam sumber ajaran Islam yaitu: al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw[19]. Sebuah kitab suci yang tidak hanya memiliki kaidah-kaidah hukum akan tetapi sekaligus juga bisa menjadi sumber hukum tidak hanya di dalam proses pembentukan hukum-hukum Islam akan tetapi juga di dalam pembentukan perundang-undangan nasional[20].

Hal yang menjadi kendala adalah kekeliruan awal yang telah terbangun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bahwa, nilai-nilai ajaran agama hanya di hargai dan ditegakkan dari sisi hukum-hukum peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal-hal yang berkaitan dengan urusan hukum Publik dan Privat tidak dihidupkan bahkan berusaha untuk dilenyapkan. Hal tersebut juga terlihat misalnya dari sisi masih terbatasnya kewenangan lembaga Peradilan Agama, yang tidak berwenang menangani kasus-kasus dibidang hukum pidana[21].

Pendekatan agama (aspek religius) sebagai sumber nilai-nilai kehidupan yang akan menyelesaikan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang melanda umat manusia di berbagai belahan bumi secara umum dan Indonesia secara khusus tentu saja bukan dengan pemaknaan sebagaimana selama ini kita pahami. Nilai-nilai agama yang dimaksud tentu saja nilai-nilai agama yang dipahami secara benar sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena 15 abad setelah kita ditinggal oleh Rasulullah SAW hakekat agama mulai bergeser dengan berbagai tafsiran. Akibatnya kita belajar agama dari keterangan ke keterangan, apa yang di terang atau benda yang diterang tidak pernah kita pahami, sehingga makna dan hakekat agama menjadi hilang[22].

Disinilah lagi-lagi kita secara tidak sadar juga banyak memahami agama dengan pendekatan sains dan teknologi padahal sebagaimana dikemukakan di atas sains dan teknologi tidak akan dapat menyelematkan hidup dan kehidupan manusia. Para Aulia dan Anbiya yang menjadi tulang punggung penyebarluasan nilai-nilai agama yang benar

---

[18] Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, 1994, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof.Dr. H. Busthanul Arifin, SH*, PP-IKAHA, Jakarta, hlm. 30-43.

[19] *Ibid*

[20] *Ibid*

[21] *Ibid*

[22] Syarif, 2014, *Wujud Di Balik Teks Studi Alquran Dengan Pendekatan Hikmah*, Nusa Media, Bandung, hlmm. 1-8.

(sejak Nabi Adam hingga Muhammad) tidak ada satupun yang keluaran sekolah formal (dari SD hingga perguruan-tinggi atau alumni pesantren), apalagi bergelar doktor yang maha guru atau professor. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk langsung dari Allah SWT dan Muhammad abdi Rasulullah jadi guru[23].

Dalam Surat At-Taubah ayat (33) dijelaskan bahwa:

> Dialah yang telah mengutus RasulNya (dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk dimenangkanNya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai.

Dalam konteks dunia hukum kita yang dikatakan pada awal tulisan ini semakin carut marut dengan berbagai penyimpangan yang justru dilakukan oleh para aparat penegak hukum dapat kita analisis bersama dengan pendekatan nilai-nilai religiositas Islam. Peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang ada, sisi kelemahannya adalah tidak pernah mau tau situasi kejiwaan baik yang ada secara internal pada diri seseorang maupun sisi kejiwaan masyarakat mengapa sampai suatu peristiwa hukum atau pelanggaran hukum (kejahatan/tindak pidana) terjadi. Bagi rezim hukum positif yang penting adalah ada hukum yang mengatur kemudian ada kesalahan yang memenuhi kriteria undang-undang (dan terbukti) maka orang tersebut harus di hukum[24].

Diingatkan oleh Sayyid Mujtaba bahwa: Apabila dorongan-dorongan pemberontak berusaha untuk membongkar peranan akal dan hati nurani dan menjadikan manusia tawanan hawa nafsu, keimanan muncul sebagai dukungan yang terbaik untuk diandalkan. Iman adalah dukungan terbesar dan pancangan nurani dan akal. Dengan dukungannya akal dan nurani mendapatkan kemampuan untuk menekan naluri-naluri pemberontak dalam segala keadaan, melawan tekanan permusuhan hawa nafsu dan mengatasi setiap jenis kecenderungan berbahaya. Seorang manusia yang dipersenjatai dengan iman adalah manusia yang dalam kata-kata Al-Qur'an, telah berpegang pada pegangan yang kukuh yang tak pernah putus[25]. Pada sisi entitas diri ini lah (iman) sejatinya hukum memperoleh energi untuk diikuti sebagaimana mestinya.

Dalam dunia peradilan di Indonesia salah satu asas yang harus selalu dijunjung tinggi adalah asas "Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa"[26]. Pertanyaan kita sekarang bagaimana kita memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam asas tersebut? Mungkinkah ajaran nilai tersebut dapat

---

[23] *Ibid*

[24] Lihat Peter de Cruz, 1999, *Comparative Lawin a Changing World,* Cavendish Publishing Limited, London-Sydney.

[25] Sayyid Mujtaba Lari, *Akal dan Kesadaran Hati Nurani*, Majalah Yaum Al Qudus No. 38 Dzulhijjah 1413 H, Kedubes Iran, Jakarta, hlm.16.

[26] Ahkam Jayadi, 2018, *Beberapa Catatan tentang Asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, dalam Jurnal *Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 2 Juni 2018, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

ditegakkan pada ruang pengadilan yang tidak di bangun sesuai dengan nilai-nilai religiositas agama (Islam). Bagaimana mungkin kita bisa menegakkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kalau apa yang dimaksud dengan keadilan dalam konsep Ketuhanan (nilai religiositas agama) tidak diketahui. Termasuk keyakinan kita tentang domain dan wilayah yurisdiksi berlakunya asas tersebut yang tidak hanya sebatas wilayah yurisdiksi duniawi akan tetapi juga berlaku di area kehidupan akhirat kelak. Bagaimana mungkin hukum positif bisa diharap menegakkan asas tersebut jika wilayah yurisdiksi hukum positif tidak mengakui dan tidak terlibat di dalam wilayah esoterik tersebut. Ketika makna asas tersebut kita pertanyakan kepada aparat penegak hukum, maka kebanyakan diantaranya pada awal menerima pertanyaan tersebut akan kebingungan dan geleng-geleng kepala. Hal tersebut pertanda tidak paham karena selama ini kita memang tidak punya standar nilai dan pemahaman yang benar dan bisa dijadikan sandaran bersama untuk mengimplementasikan hal tersebut dalam realitas. Elemen-elemen atau institusi-institusi keagamaan kita juga tidak pernah menyentuh hal tersebut[27].

Sungguh sebuah ironi bahwa segenap proses peradilan yang terjadi di dasarkan pada asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi apa makna dan terlebih lagi bagaimana hal itu diterapkan tidak diketahui[28]. Pantas saja sampai sekarang masih banyak aparat penegak hukum yang terkait dengan dunia peradilan (seperti: polisi, jaksa, hakim dan pengacara) masih melakukan pelanggaran hukum (meminta dan menerima suap dari pencari keadilan, apalagi bila itu perkara korupsi yang besar seperti yang dilakukan oleh Gayus Tambunan, Nazaruddin dan Setya Novanto)[29], tanpa sedikit pun merasa malu sebagai penegak hukum. Kita sangat keliru ketika pemahaman keagamaan (nilai-nilai religiositas) dipahami dapat diselesaikan melalui penyadaran diri dalam bentuk: introspeksi, refleksi, kontemplasi, yoga (sebagai olah spiritual, bukan olah raga), meditasi, iktikaf, tafakur, atau zikir. Apa yang bisa diselesaikan pendekatan seperti ini apabila diri yang sebenarnya diri pada kita tidak dipahami. Tuhan yang disembah-Nya tidak dikenal. Dianggapnya Tuhan ada dimana-mana. Padahal bila Tuhan ada dimana-mana, maka disebuah kantor jika Tuhan ada tidak akan ada korupsi. Bila di kampus ada Tuhan maka mahasiswa tidak akan unjuk rasa hingga melakukan tindakan anarkhis[30].

Di jelaskan dalam Surat Ash-Shaff ayat (2-3) bahwa:

---

[27] *Ibid.*

[28] *Ibid.*

[29] Lihat lebih lanjut urain tentang berbagai tindak pidana korupsi yang terjadi setiap saat dan terus menerus slih berganti pelakunya, sebagai mana dapat kit abaca pada berbagai berita yang di ulas di berbagai media pemberitaan.

[30] Salah satu bentuk kesalahan dalam memahami ajaran agama. Kita tidak mengerti tentang hakekat Tuhan. Kita memahami Tuhan hanya sebagai sebuah term kita tidak mengerti dan paham akan entitasnya.

> Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memperkatakan barang sesuatu yang tidak kamu ketahui. Besar sekali benci Allah lantaran mereka itu memperkatakan barang sesuatu tapi hukumnya tidak diketahui.

Bahkan dalam Surat Al-Baqarah ayat (175) Allah telah menyindir orang-orang seperti di atas dalam firmannya bahwa:

> mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan membeli siksa dengan ampunan. Maka Alangkah ajaibnya mereka itu sabar masuk neraka.

Dalam kaitan dengan asas di atas, yang kita bisa pahami paling tidak asas itu kita serahkan semua kembali kepada aparat penegak hukum untuk memahami dan mengimplementasikan hal tersebut sesuai dengan kepahaman nilai-nilai agama yang dianutnya. Mungkin bila aparat penegak hukumnya memiliki integritas dan tingkat pemahaman agama yang memadai, mungkin kita bisa berharap akan tetapi yang kepamahan agamanya tidak jelas (bahkan agama yang dianutnya pun tidak jelas agama apa) bagaimana? Hampir dapat dipastikan bahwa aparat pemerintah, aparat penegak hukum serta anggota DPR yang masih melakukan berbagai pelanggaran hukum, penyalahgunaan kewenangan, pasti adalah orang-orang yang kepahaman agamanya tidak karuan[31].

Demikian juga dengan "sumpah jabatan"[32]. Setiap aparat (pemerintahan, kepolisian, jaksa, advokat, hakim, anggota DPR dll) sebelum dilantik maka mereka terlebih dahulu harus melewati proses sumpah. Sebuah prosesi yang tidak hanya melibatkan diri dan pimpinan aparat yang bersangkutan akan tetapi dengan bangga kita libatkan Tuhan didalamnnya. Padahal Tuhan itu sendiri tidak dikenalnya. Untuk itu pertanyaannya kenapa hingga kini sumpah jabatan tersebut ternyata tidak fungsional karena yang terjadi adalah sumpah tersebut dilanggar tanpa sedikitpun rasa bersalah. Padahal seorang pejabat yang telah silih berganti menjabat berbagai jabatan maka tentu saja sumpahnya juga sudah berulang kali dilakukan.

Apa yang salah dalam hal ini, teks sumpah yang salah atau orang yang bersumpah yang tidak paham akan sumpahnya ataukah ada penyebab lain. Satu hal yang dapat penulis ungkapkan sebagai penyebabnya adalah mereka tidak memahami diri yang sebenarnya diri pada dirinya, diri yang bersumpah, diri yang beragama dan diri yang pada akhirnya nanti menghadap dan bertanggung-jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa di alam akhirat. Inilah yang selalu kita dengar dari ulama-ulama kita bahwa Allah befirman:

---

[31] Sangat tidak mungkin orang-orang yang pemahaman agama dan pengamalan agamanya benar sebagaimana mestinya dapat melakukan berbagai bentuk perbuatan melanggar hukum.

[32] Demikian halnya dengan "sumpah jabatan" yang secara nyata terlihat di dalam teksnya bersumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa (Allah swt) dan orang-orang yang menyaksikan proses penyumpahan bahkan sumpah jabatan itu bisa di lakukan berkali-kali karena silih berganti jabatan yang di emban toh tetap saja sumpah itu tidak mampu mencegah dia untuk tidak melakukan berbagai bentuk perbuatan melanggar hukum.

"Allah tidak melihat pada rupamu dan amalmu, hanya Allah melihat pada hatimu dan niat kamu". Eksistensi sumpah pada realitasya hanyalah ucapan formalitas yang tidak punya dampak intrinsik. Padahal seharusnya substansi sumpah merasuk ke dalam aspek terdalam dari kedirian manusia yang bersumpah sehingga setiap saat menjadi alat kontrol di dalam menjalani tugas-tugas sebagai pejabat atau abdi negara untuk kepentingan pelayanan publik khususnya kepada mereka-mereka yang bekerja sebagai penegak hukum.

Akhirnya terbukalah nalar pikir kita untuk bersama-sama memikirkan bagaimana dunia hukum Indonesia agar bisa lebih baik. Kening kita yang berkerut setelah membaca uraian di atas mudah-mudah membuka rasa akademik dan religiositas kita untuk merasa prihatin terhadap peran agama dalam kehidupan kita. Sejatinya banyak hal yang harus kita restorasi di dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agama (Islam) yang selama ini kita yakini dan amalkan. Terutama sekali hal-hal yang berkaitan dengan hakikat agama yang hilang sejak kita ditinggal oleh Rasulullah.

Sulit bagi kita umat Islam dengan ajaran Islamnya yang ada untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan sistem hukum nasional (pembentukan dan penegakan hukum) bila pemahaman dan pengamalan ajaran agama kita juga belum terbentuk secara baik dan benar[33]. Termasuk berbagai masalah internal bahkan eksternal yang melingkupi masyarakat Islam Indonesia saat ini. Sebutlah diantara masalah tersebut adalah: merebaknya aliran-aliran sesat di berbagai wilayah nusantara; sikap ekstrim dari sebagian saudara kita yang kemudian membentuk organisasi massa (kelompok) dan melakukan teror bom bahkan melakukan peledakan bom bunuh diri yang menewaskan saudara-saudara kita yang juga penganut ajaran (Islam). Gerakan dan ide seperti ini sampai kapan pun tidak akan pernah mati pada sebagian saudara kita di berbagai wilayah yang masih menghendaki dan di formalkannya Negara Islam atau Hukum Islam di wilayahnya[34].

Sejatinya ruang kosong yang terbentuk dan semakin menganga dalam sistem hukum positif negara ini akibat kelemahan yang melekat padanya, ajaran (nilai-nilai) Islam harus masuk untuk memperbaiki dan memberikan perannya sebagai rahmat bagi segenap alam semesta. Diingatkan oleh Allamah M.H. Thabathaba'i bahwa: Agama Islam yang mengandung jalan hidup manusia yang paling sempurna dan memuat ajaran yang menuntun umat manusia kepada kebahagiaan dan kesejahteraan, dapat diketahui dasar-dasar dan perundang-undangannya melalui Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sumber utama dan mata air yang memancarkan ajaran Islam. Hukum-hukum Islam yang mengandung serangkaian pengetahuan tentang akidah, pokok-pokok akhlak dan perbuatan[35].

Dasar-dasarnya antara lain dapat dilihat pada Surat Al-Israa (surat ke-17) ayat (9) yang mengatur:

[33] Syarif, op.cit.

[34] Azis Thaba, op.cit.

[35] Allamah M.H. Thabathaba'I op.cit.

> Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar,
>
> Dalam Surat An-Nahl (surat ke-16) ayat (89) dinyatakan bahwa:
>
> (dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.

Benar lah bahwa hukum bukan merupakan tujuan, hanya merupakan jembatan, yang akan membawa kita kepada ide yang dicita-citakan[36]. Demokrasi sebagai lahan tempat tumbuhnya hukum di negara ini memang masih jadi masalah baik secara konsepsional apalagi dalam praktek. Dalam kaitan itu kehadiran pengadilan menjadi niscaya adanya. Indonesia sebagai Negara Hukum, bahwa hukum merupakan sumber tertinggi (supremasi hukum) dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara negara dan masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Supremasi hukum dalam hal ini bermakna bahwa asas legalitas merupakan landasan yang terpenting di dalam setiap tindakan, baik itu yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, termasuk pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan, lembaga legislatif maupun lembaga yudikatif itu sendiri.

Baik atau buruknya sesuatu hukum atau sesuatu lembaga hukum tak dapat dilepaskan daripada golongan untuk siapa hukum itu berlaku dan siapa pelaksana hukumnya. Apabila sesuatu hukum yang dibebankan dari atas hendak menjadi hukum yang hidup, haruslah pertama-tama hukum ini dapat diterima oleh kesadaran dan keyakinan dari mereka untuk siapa hukum itu berlaku. Hukum itu tentu saja dibuat dan diberlakukan untuk manusia guna mencapai tujuan hukum[37]. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki potensi untuk beriman kepada Allah yang dengan akalnya mampu memahami dan mengamalkan wahyu serta gejala-gejala alam lainnya, memiliki rasa tanggung jawab atas segala tingkah lakunya dan berakhlak mulia. Sayangnya nilai-nilai ajaran Islam hingga kini belum diamalkan dengan baik di dalam kehidupan bangsa Indonesia, khususnya oleh segenap aparat penegak hukum, bahkan malah hukum itu disalah-gunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Konsep pemikiran sebagaimana diuraikan di atas memperlihatkan dengan jelas nilai-nilai ajaran Islam belum

[36] Sunaryati Hartono, 1986, *Perspektif Politik Hukum Nasional,* LBH dan Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

[37] Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang ketiganya merupaka satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, perwujudannya haruslah menjadi satu kesatuan.

menjadi perhatian massif baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat muslim yang menjadi penduduk mayoritas negeri ini[38].

Hukum yang diharapkan menjadi faktor pendukung, katalisator dan indikator pembangunan justru semakin terpuruk kedudukannya. Untuk itu pada ranah inilah lagi-lagi dipertegas perlu pelibatan nilai-nilai religiositas agama (Islam) dalam pengembalian fungsi dan tujuan hukum. Secara sosiologis dalam kehidupan bermasyarakat, agama (Islam) adalah salah satu "institusi pengendalian sosial" di samping institusi-institusi pengendalian sosial lainnya. Sebagaimana uraian Joseph G. Roucek berikut ini: "Kiranya telah cukup jelas bahwa setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Yang dimaksud dengan mekanisme pengendalian sosial (mechanisme of social control) ialah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan"[39].

Untuk itu Soerjono Soekanto menegaskan perlunya membangun dan menjaga kesadaran hukum secara konsisten dan berkesinambungan. Sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum masyarakat[40]. Perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal daripada kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak daripada kesadaran-kesadaran hukum individu mengenai sesuatu peristiwa yang tertentu, yang selanjutnya akan mempengaruhi bekerjanya hukum. Kesadaran hukum individu tidaklah selalu mewujud secara diameteral dengan kesadaran hukum masyarakat. Konsekwensi masyarakat sebagai wujud kesatuan individu, nilai-nilai atau norma-norma yang melekat pada diri setiap individu seperti nilai-nilai agama kekuatannya justru lebih kuat dibanding dengan ikatan kemasyarakatan sebagai negara bangsa. Bagi umat beragama yang benar-benar konsisten dengan agamanya, apa pun bayaran dan resikonya norma-norma ajaran agama harus lebih diutamakan. Pada ranah inilah terlihat betapa peraturan perundang-undangan negara harus benar-benar mampu menangkap kesadaran hukum masyarakat untuk dituangkan ke dalam materi perundang-undangan pada semua tingkatan aturan.

Untuk itu pembangunan hukum mengandung makna luas. Pertama, ia bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk memperbaharui hukum positif sendiri sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir, suatu pengertian yang biasanya disebut sebagai modernisasi hukum. Kedua, ia

---

[38] Seharusnya ajaran Islam sebagai *rahmatan lil alamin* di wujudkan oleh segenap pemeluknya di dalam pengamalannya. Umat Islam seharusnya menjadi pendorong dan pendukung utama terwujudnya bangsa Indonesia yang dama, tenteran dan saling saying menyayangi satu sama. Bukan kah agama pada prinsipnya sama untuk mewujudkan kemasalahatan keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

[39] Joseph G. Roucek, 1951, *Social Control,* Duan Nestrand Company, London.

[40] Lihat Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

bisa diartikan juga sebagai suatu usaha untuk memfungsionalkan hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan cara turut mengadakan perubahan-perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang sedang membangun[41].

Dalam segenap proses dan tahapan pembentukan hukum (peraturan perundang-undangan) nilai-niali ajaran agama (Islam) sudah seharusnya dilibatkan[42]. Melibatkannya adalah dalam berbagai bentuk: pertama: memperbaiki dan memantapkan sisi keimanan (kuantitas dan kualitas kehidupan beragama) dari segenap manusia-manusia yang berperan di dalam mempersiapkan dan membicarakan nantinya di lembaga legislatif (DPR-DPRD) sebelum sebuah perundang-undangan ditetapkan sebagai undang-undang (dalam arti luas). Kedua, institusi hukum dalam hal ini segenap aparat penegak hukumnya jelas sekali dan untuk itu tidak ada tawar menawar, haruslah orang-orang yang memiliki tingkap pemahaman keagamaan dan keimanan yang tinggi (tidak tergoda oleh rayuan setan dan sejenisnya). Dan ketiga, kultur yang hidup di tengah-tengah masyarakat, haruslah juga kultur yang agamis. Kultur yang kental dengan nilai-nilai spiritual di dalam segenap interaksi sosial yang ada di tengah masyarakat. Hanya dengan cara ini penegakan hukum dapat berjalan dengan sebaik-baiknya guna mewujudkan tujuannya.

Masalah laten yang tidak banyak dipahami, sehingga hukum sebagai sistem kaedah tidak berfungsi maksimal adalah hukum sebagai produk pikir manusia. Hukum dalam wujudnya sebagai hukum negara (peraturan perundang-undangan) adalah produk akal yang secara representatif "perdebatan akal" pembentukannya terlihat pada sidang-sidang di parlemen atau lembaga legislatif atau yang lebih dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Allamah M.H. Thabathba'i dalam teorinya menyatakan bahwa: "Akal tidak memadai untuk membimbing manusia kepada hukum"[43]. Dari itu jelas bahwa akal saja tidak mungkin dapat membimbing manusia kepada hukum yang akan menghilangkan perbedaan-perbedaan. Karena akal ini pulalah yang menimbulkan pertentangan dan membangkitkan keinginan untuk mengeksploitasi dan melestarikan kepentingan-kepentingan secara tak semena-mena. Karena itu, adanya kendali membuat masyarakat seimbang.

Dalam ranah hukum negara (hukum positif) teori tersebut terbukti secara nyata. Hukum perundang-undangan yang ada (contohnya Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) tidak mampu secara maksimal mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Bagaimana mungkin sebagaimana teori Allama di atas,

---

[41] Hal ini telah lama di gagas oleh Mochtar Kususmaatmadja dengan konsep, "Teori Hukum Pembangunan" di tahun 1973.

[42] Pancasila sebagai Ideologi Negara dan sebagai sumber hukum, "materiil" jelas di dalam sila pertama menyatakan tentang: "Ketuhanan Yang Maha Esa", bukankah sila ini dengan sangat jelas menunjuk kepada nilai-nilai agama. Hanya sebagai Negara yang penduduknya multi agama, maka tentu nilai-nilai agama yang dimaksud adalah nilai-nilai agama yang universal.

[43] Allamah M.H. Thabathaba'i, 1997. *Mengungkap Rahasia Al-Quran*, Mizan, bandung, hlm. 25-50.

bahwa akal yang memproduksi undang-undang tersebut di satu sisi akan tetapi akal dari pembuatnya itu pula di sisi lain yang mengeksploitasi hukum (undang-undang) tersebut. Anggota DPR-RI dari berbagai fraksi atau partai politik yang salah satu tugasnya adalah membuat undang-undang ternyata kemudian mereka lah yang kemudian banyak di penjara gara-gara korupsi atau penyalahgunaan jabatan dan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan golongan dengan melanggar hukum yang telah dibuatnya.

Dengan fenomena yang diuraikan di atas, maka masihkah kita akan menaruh harapan penuh kepada hukum positif (peraturan perundang-undangan) untuk mewujudkan tujuan hukum untuk menciptakan: keadilan, kemanfaatan dan daya guna serta kepastian hukum. Rasa-rasanya jangan. Bukan masanya lagi untuk kita berharap penuh pada hukum atau undang-undang yang ada tanpa melibatkan norma-norma agama (nilai-nilai agama) yang salah satu esensinya adalah membangun atau memperbaiki sisi kedirian (moralitas) manusia yang menjadi wakil rakyat (anggota DPR dan DRD) serta aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan penasehat hukum), demikian juga dengan masyarakat. Terutama sekali ajaran agama (Islam) memberikan pemahaman tentang hakekat diri yang pada esensinya ada unsur iblis (jahat) yang mendorong berbuat jahat dan ada unsur malaikat (baik) yang mendorong kepada kebaikan.

Era sekarang ini, tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan melawan hukum yang terjadi tidak lagi mewujud seperti di masa lalu yang melibatkan masyarakat golongan bawah (akar rumput) dengan berbagai problematika sosial yang dialaminya seperti: rendahnya pendidikan, kemiskinan yang mendera serta rendah dan lemahnya tingkat keimanan dan pemahaman keagamaan. Sekarang ini yang mengherangkan pelakunya justru banyak orang-orang terpelajar serta memiliki tingkat ekonomi yang mapan (*white colour crime*). Lihatlah orang-orang yang di jajaran pemerintahan yang korupsi. Orang-orang di jajaran legislatif dan di jajaran lembaga yudikatif semuanya adalah orang-orang berpendidikan tinggi.

Allah SWT di dalam Surat Al-Maa'idah ayat (7) telah mengingatkan bahwa:

> dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah diikat-Nya dengan kamu, ketika kamu mengatakan: "Kami dengar dan Kami taati". dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah mengetahui isi hati(mu).

Paling tidak lima (5) kali sehari se malam kita (umat Islam) senantiasa bersumpah di hadapan Allah SWT sebagaimana di dalam Surat Al-An'am ayat (162) diingatkan bahwa:

> Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.

Dengan demikian, kaidah hukum buatan manusia tidak akan pernah bisa diharapkan untuk dapat menciptakan keadilan, kemanfaatan dan ketentraman di dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena hukum yang merupakan produk akal manusia di satu sisi dan disisi lain akal itu pulah lah yang kemudian melanggar dan menginjak-nginjak hukum itu. Sungguh sebuah ironi yang sangat memilukan oleh karena pelaku pelanggaran hukum atau pelaku tindak pidana yang semakin marak sekarang ini adalah elit-elit pemerintahan dan elit-elit politik yang seharusnya menjadi garda depan

penegakan hukum. Setiap hari kita saksikan di media massa serta laporan dari berbagai lembaga menunjukkan betapa tindak pidana dengan berbagai variannya masih marak terjadi di tengah masyarakat. Jangan kan untuk menghilankannya pun untuk mengurangi saja sudah merupakan benang kusut. Bahkan yang paling memilukan dan sekaligus memalukan bahwa tindakan-tindakan atau perbuatan melawan hukum (apakah itu dalam lapangan hukum perdata atau langan hukum pidana) justru terjadi dan dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berbagain kejadian tersebut jelas menjadi gambaran akan buramnya sistem hukum kita, suramnya penegakan hukum di negeri ini. Pada hal Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah menegaskan kalau negara ini adalah negara hukum. Negara yang telah mewajibkan setiap warga negaranya untuk menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali. Gambaran yang sangat kasat mata betapa sistem hukum kita telah gagal mewujudkan tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum di tengah masyarakat. Bahkan sekarang ini juga semakin marak, masyarakat bertindak dan main hakim sendiri di dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi dan ironisnya tindakan main hakim sendiri tersebut dilakukan dan disaksikan oleh aparat penegak hukum, yang tidak bisa berbuat apa-apa dengan sikap anarkhis yang dipertontonkan oleh massa. Masyarakat telah mengambil alih kuasa dan kekuatan pemerintah untuk menegakkan hukum sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat yang ada.

Rasanya sulit membayangkan masa depan bangsa Indonesia bila kita masih berharap pada berfungsinya hukum untuk mewujudkan tujuan hukum tanpa kita mencoba menguak tabir yang melingkupi ketidak-berdayaan hukum di dalam mewujudkan tujuan dan fungsinya, sebagaimana diuraikan di atas. Pada ranah inilah semakin jelas betapa penting dan urgensi keterlibatan nilai-nilai ajaran agama sebagai sumber nilai dan bahkan sumber (materiil) pembentukan peraturan perundang-undangan agar peraturan perundang-undangan yang terbentuk senantiasa sesuai dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai umat beragama (Islam). Nilai-nilai tersebut tentu saja juga sangat penting didalam mendukung penegakannya.

Sejatinya menurut penulis bangsa Indonesia sudah bukan masanya lagi untuk menhabiskan waktu dan tenaga untuk hanya mengurusi persoalan-persoalan tindak kejahatan (pidana) konvensional. Seharusnya yang kita lakukan sekarang adalah menikmati hasil-hasil pembangunan berupa meningkatnya kesejahteraan, ketentraman sehingga kita saling mencintai dan menghargai sesama anak bangsa. Namun apa senyatanya hal itu ternyata masih sebatas impian oleh karena bangsa dan negara ini bukan malah tambah baik akan tetapi malah semakin mendekatkan kita kepada jurang kehancuran sebagai bangsa dan negara. Terasalah urgensi restorasi bangsa ini mewujud sebagai gerakan kolektif. Unuk itu selama manusia secara umum dan aparat penegak hukum secara khusus belum memahami hakekat dirinya dari (*inner substantive*) sudut pandang agama (religi) maka selama itu pula kekeliruan dan penghancuran terhadap hidup dan kehidupan ini akan selalu terjadi. Bahkan secara umum ini juga menimpa umat beragama kita sehingga bersikap agressif, repressif dan anarkhis. Apatah lagi bila manusia yang ada di permukaan bumi ini masih membanggakan kemampuan sains dan teknologi untuk menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan manusia. Padahal sebagaimana ulasan di atas sains dan teknologi sejatinya tidak akan pernah dapat menyelesaikan berbagai persoalan hidup yang melingkupi kehidupan.

B. Agama dan Entitas Diri

Sejatinya kita masih belum memahami siapa sesungguhnya yang berpikir, yang melihat, yang mendengar dan yang merasa pada diri kita. Diri yang sebenarnya diri tentu saja dalam pandangan agama bukan diri dalam pandangan sains dan teknologi. Dialah yang bila di cabut oleh yang maha kuasa (penciptaNya) maka fisik ini tidak bisa apa-apa lagi. Diri yang sebenarnya diri ini adalah "domain agama", jadi baik tidaknya akhlak dan moral seseorang amat sangat ditentukan sejauh mana tingkat kepahaman agamanya tentang hakekat dirinya. Semakin rendah pemahaman kediriannya akan semakin cenderung untuk melakukan kejahatan. Semakin tinggi tingkat kepahaman hakekat dirinya maka akan semakin tinggi tingkat ketaqwaannya. Hal tersebut ditegaskan di dalam Al-Quran Surat As-Shaff ayat (2-3) tentang peringatan Tuhan untuk tidak sekedar mengetahui perintah-perintah agama akan tetapi paham makna dan implementasinya[44].

Menghidupkan entitas agama sebagai sumber nilai kehidupan yang akan menyelesaikan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang melanda umat manusia di berbagai belahan bumi secara umum dan Indonesia secara khusus tentu saja bukan dengan pemaknaan yang umum sebagaimana selama ini kita pahami. Nilai-nilai agama yang dimaksud tentu saja nilai-nilai agama yang dipahami secara benar sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena 15 abad setelah kita ditinggal oleh Rasulullah SAW hakekat agama (hubungan dengan Allah SWT, hubungan dengan Rasulullah SAW serta hubungan dengan Baitullah) mulai bergeser dengan berbagai tafsiran. Akibatnya kita belajar agama dari keterangan ke keterangan sehingga makna dan hakekat agama menjadi hilang[45].

Pada tataran inilah salah satu hakekat agama yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang telah hilang sekarang adalah "tempat kesatuan". Kelompok persatuan boleh berbeda akan tetapi jika memahami tempat kesatuan (tempat ke-Tauhid-an) maka konflik pasti tidak akan pernah terjadi. Masalahnya hakekat agama (Islam) tersebut telah dilupakan oleh banyak umat Islam, bahkan banyak kalangan umat Islam yang tidak pernah tahu akan hakekat agama Islam. Padahal senantiasa diingatkan bahwa dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam hendaklah jangan hanya pada level syari'at akan tetapi juga harus masuk ke level hakikat. Sebagaimana juga senantiasa diingatkan bahwa, "syari'at tanpa hakikat lumpuh dan hakikat tanpa syari'at adalah batal".

Peran dan sumbangsih nilai-nilai ajaran Agama Islam di dalam mendorong pembentukan dan penegakan hukum agar sesuai dengan tatanan kesadaran hukum

[44] QS As Shaff ayat 2 dan 3, terjemahannya adalah: "Wahai orang-orang yang berimana, mengapa kamu meperkatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan; sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu meperkatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan". Tambahan penulis bahwa: setiap kata yang kita gunakan dalam berbahasa pasti ada obyek yang di lambankan tidak ada kata-kata kosong. Masalahnya kebanyakan dari kita tidak pernah tau obyek yang di lambankan sebuah kata. Kita kebanyakan hanya mengetahui defenisi sebuah kata bahkan itulah yang seringkali menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai oleh karena benda yang jadi obyeknya tidak pernah kita tau.

[45] Syarif, op.cit

masyarakat yang sejak zaman kerajaan dulu jauh sebelum Indonesia menjadi negara, dan tersebar mendiami gugusan pulau-pulau di wilayah Nusantara telah hidup dan diamalkan norma-norma hukum yang berbasis nilai-nilai adat istiadat dan agama. Dengan demikian sekarang pun nilai-nilai ajaran Agama Islam harus berperan di dalam segenap proses legislasi bangsa dan negara ini. Saluran untuk mewujudkan hal tersebut salah satunya adalah kultur (niali-nilai kehidupan) yang harus dihidupkan dan ditegakkan di tengah masyarakat haruslah nilai-nilai agama (Islam) yang massif dan konsisten[46].

Salah satu pertanyaan klasik yang sering muncul di tengah masyarakat adalah mengapa Bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, justru penduduknya, budayanya dan fenomena kehidupan yang setiaap saat kita saksikan sangat banyak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Apa yang salah dalam hal ini. Pemahaman dan dengan demikian implementasi nilai-nilai ajaran Islam itu bagi para pemeluknya yang keliru. Kondisi politik dan lingkungan politik yang sengaja membatasi berkembangnya nilai-nilai ajaran Islam atau ajaran Islam itu sendiri telah tidak mampu mengikuti akselerasi perkembangan sains dan teknologi baik yang dari dalam (internal) maupun faktor dari luar (eksternal). Bahkan fenomena sebaliknya diperlihatkan oleh berbagai ormas-ormas Islam dalam melakukan berbagai tindakan anarkhis dalam arti mengambil alih kewenangan pemerintah (aparat penegak hukum) untuk mengeksekusi para pelaku berbagai tindak pidana dan maksiat atau berbagai pemikiran (kelompok) yang ditengarai menyimpan dari ajaran Islam[47].

Demikian juga bagaimana memberantas maksiat dengan pendekatan nilai-nilai ajaran Islam, ternyata kebanyakan kita tidak sadar hanya menambah kekeliruan umat Islam dalam memandang nilai-nilai ajaran Islam oleh karena umat Islam dan dengan demikian termasuk persoalan-persoalan yang kini banyak melingkupi masyarakat kita baik secara perorangan, masyarakat maupun bangsa dan Negara senantiasa dilihat secara hitam putih, benar dan salah. Tokoh-tokoh Agama Islam yang setiap saat dan di berbagai tempat dalam memberikan ceramah agama justru yang dikembangkan adalah membakar emosi umat untuk berjihad secara ekstrim tanpa memperdulikan lagi pluralitas umat beragama yang ada di Indonesia. Pluralitas yang di jamin secara konstitusional di dalam Pasal 29 UUD 1945[48].

---

[46] Daud Ali, M, dkk, 1988. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Bulan Bintang, Jakarta.

[47] Sampai sekarang kelompok-kelompok tertentu di tengah masyarakat masih menganggap dirinyalah yang paling benar di dalam beragama sehingga kelompok-kelompok lain adalah aliran sesat untuk itu harus di basmi, di aniaya, di usir bahkan rumah dan tempat-tempat ibadahnya di bakar. Lihat nasib yang menimpa saudara-saudara kita yang tergabung di dalam, "Ahmadiyah", penganut "Syi'ah" dan yang lainnya.

[48] Pasal 29 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa: ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; ayat (2) Negara ***menjamin*** kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Esensi iblis pada diri kedirian manusia menyebabkan manusia sudah kodratnya tidak bisa diperbaiki, untuk itu semua ayat-ayat alqur'an dan hadist-hadits bila bicara tentang manusia maka yang ada adalah: manusia itu merugi, manusia sak wasangka, manusia celaka. Di dalam Al-Qur'an pada Surat At-Taghabun ayat (2) ditegaskan dan diingatkan bahwa:

> Dia-lah yang menciptakan kamu Maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang mukmin. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Persoalan dasar dan esensial yang harus kita bersama-sama seluruh elemen masyarakat Islam untuk melakukan restorasi sekarang ini adalah mengembalikan hakekat keberagamaan yang sudah hilang ratusan abad yang lalu, sejak kita ditinggal oleh Rasulullah. Akibatnya kebanyakan di antara kita pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam senantiasa berada level syari'at. Bila persoalan pertama tentang memahami hakekat diri (diri sebenarnya diri) yang beragama tidak dipahami, maka jangan pernah berharap nilai-nilai kebenaran ajaran Islam dapat fungsional pada diri kita, masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam kaitan ini Al-Qur'an Surat At-Thaariq ayat (5) telah mengingatkan bahwa: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari Apakah Dia diciptakan? Selanjutnya di dalam Surat Al-An'am ayat 46 ditegaskan dan diingatkan bahwa: Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, siapakah Tuhan selain Allah yang Kuasa mengembalikannya kepadamu?" perhatikanlah bagaimana Kami berkali-kali memperlihatkan tanda-tanda kebesaran (Kami), kemudian mereka tetap berpaling (juga).

Manusia dengan tubuhnya tidaklah sekedar dapat dibagi atas fisik dan non fisik, atau jasad dengan non jasad akan tetapi memahami betul mana yang dimaksud dengan jasad dan mana yang dimaksud dengan non jasad. Jasad adalah tubuh ini yang nampak di mata yang memiliki kepala leher, dada dan kaki dan termasuk elemen-elemen internalnya secara anatomis. Non fisik adalah yang tidak nampak oleh mata kepala tidak material tetapi terasa adanya. Inilah juga yang kita kenal dengan roh. Inilah yang datang dari pada Tuhan dan saatnya nanti juga akan kembali ke Tuhan (*Innalillahi wainnailahi rajiun*). Inilah yang ditiupkan Tuhan ketika bayi berusia empat bulan sepuluh hari di dalam kandungan. Inilah juga yang kita sebut dengan Nur Muhammad. Inilah juga yang diusebut dengan mukmin. Inilah yang bersaudara karena asalnya satu dari Tuhan. Baik roh yang ada pada orang Arab, Indonesia, Jepang, Amerika, Afrika satu asalnya dari Tuhan yang sama. Yang berbeda-beda adalah tubuh jasad kita yang turunan ibu bapak.

Dengan wujud dan entitas diri yang seperti itu, maka pertanyaan yang kemudian muncul adalah, bagaimana kita menempatkan posisi manusia dalam ranah hukum nasional, baik sebagai subyek hukum terlebih lagi sebagai obyek hukum. Hukum (Negara) yang terjelma dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kita sadari atau tidak pada dirinya memiliki banyak kekurangan dan kelemahan di dalam menempatkan manusia sebagai satu entitas makhluk Tuhan yang telah ditetapkan sebagai khalifahNya. Sayang hal tersebut tidak pernah menjadi perhatian. Kenapa diri yang sebenarnya diri (roh) itu yang esensi dalam diri kita, oleh karena jasad tidak bisa apa-apa dengan segala komponen anatomis dan patologisnya jika roh tidak ada. Lihatlah orang yang sudah meninggal dunia apanya yang tidak ada secara fisik kenapa tidak bisa lagi berbuat apa-apa? Oleh karena yang beragama, yang berjalan, yang berfikir yang berbuat yang mendengar yang merasa yang berbicara melalui panca indera itu yang sudah tidak ada.

Pancaindera inilah yang disebut dengan budi yang melahirkan adat istiadat, sehingga setiap wilayah masyarakat memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Budi ini tidak dapat lepas dari kontrol bathin yang kita sebut juga dengan akhlak. Sejak awal telah diingatkan Alah SWT di dalam Surat Al-Ashr ayat (1-3) bahwa: demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

Dalam keseharian kehidupan masyarakat hawa nafsu dunia setan lah yang memerintah roh kita. Roh menjadi budaknya, padahal yang harus terjadi adalah sebaliknya roh lah yang harus menjadi panglima dalam diri ini. Korupsi, membunuh, zinah, pencurian pornografi dan porno-aksi hanyalah tindak lanjut atau implementasi dari maksiat bathin secara nyata dalam bentuk prilaku. Pada tataran inilah peraturan perundang-undangan sehebat apapun tidak akan pernah dapat berfungsi dengan baik bila hal ini tidak tertata dengan baik. Dalam Al-Qur'an Surat As-Shaff ayat (2-3) Allah SWT telah menegaskan dan mengingatkan kepada kita bahwa:

> Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.

Selanjutnya di dalam Surat Al-Qiyamah ayat (36-40) ditegaskan dan diingatkan bahwa:

> Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)? Bukankah Dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan, Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?

Diingatkan oleh Satjipto Rahardjo bahwa: Indonesia adalah negara dengan segala kemajemukannya. Hukum memang mempengaruhi kehidupan sosial budaya, tetapi pada waktu yang sama hukum juga dibentuk untuk kondisi sosial budaya tersebut. Selanjutnya beliau katakan bahwa: bagi suatu bangsa yang sedang bergolak dinamis untuk menjadi modern, hukum memang diperlukan[49]. Tetapi Indonesia sebagai komunitas yang sangat majemuk dan memiliki nilai-nilai serta tradisi yang berbeda dari yang dominan di dunia, perlu berhati-hati dengan caranya berhukum. Nilai di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia yang sepatutnya menjadi perhatian adalah nilai-nilai yang ada di dalam Agama Islam. Untuk itu jika aspek-aspek dasariah yang dikemukakan tersebut di atas, tidak dipahami secara baik maka inilah yang menyebabkan kehidupan beragama kia menjadi tidak fungsional, tidak bermakna karena nilai-nilai ajaran agama hanya sebatas ucapan, tidak bermakna dan tidak transedental. Hal ini juga yang menyebabkan penegakan hukum perundang-undangan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

[49] Satjipto Rahardjo, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia,* Gentha Publishing, Yogyakarta, hlm. 191.

Diri yang sebenarnya diri inilah yang beragama. Fisik atau jasad ini hanyalah pelaksana perintah-perintah agama. Dengan kata lain tubuh tidak akan bisa rukuk jika roh sudah tidak ada. Akal tidak bisa berpikir bila roh kita sudah tidak ada. Telingan tidak bisa lagi mendengar bila roh sudah tidak ada, bibir ini tidak bisa lagi membaca ayat Kitab Suci al-Qur'an bila roh tidak ada. Persoalan klimaks yang kemudian muncul adalah bagaimana roh itu beragama. Budi yang sering disebut dengan Akal dalam arti sempit, tidak punya kemampuan apa-apa untuk mengatur roh karena sebagaimana dikemukakan di atas justru akal kita baru bisa berfungsi bila roh ada. Artinya apa bahwa manusia tidak punya kemampuan apa-apa untuk mengurus roh. Di dalam al-Qur'an jelas sekali Tuhan berfirman bahwa roh itu urusanku bukan urusan manusia. Dengan kata lain agar roh itu bisa beragama dan berfungsi dengan baik maka roh iru harus kita serahkan kepada pemiliknya untuk di urus. Bagaimana agar roh kita diurus oleh Tuhan itulah gunanya ada Rasul, itulah gunanya ada tempat pertemuan (Baitullah). Untuk itu, selama hal-hal ini tidak dipahami dengan baik maka selama itu pula fungsi agama untuk menjadi rahmat bagi diri kita, masyarakat, lingkungan, bangsa dan negara tidak akan pernah dapat terwujud. Dalam ranah agama aspek terdalamlah yang harus kita pahami terlebih dahulu dengan baik baru kita bicara ke luar. Bila ajaran Agama Islam diharapkan bisa memberi sumbangsih di dalam mencegah perbuatan maksiat, maka tidak ada jalan lain kecuali umat Islam harus merestorasi kepahaman agamanya agar kembali seperti apa yang dajarkan oleh Rasullah.

Hal-hal inilah juga yang harus dipahami dengan baik oleh segenap aparat hukum sebagai manusia. Bila tidak maka kita jangan pernah berharap hukum bisa tegak dengan setegak-tegaknya oleh aparat penegak hukum, kecuali akan menggunakan kekuasaannya untuk menyalah-gunakan hukum untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Aparat penegak hukum selamanya tidak akan bisa diharap jika hanya mengandalkan kcerdasan intelektualnya dan mengabaikan kecerdasan spiritual.

Jelaslah bahwa diri dan kedirian kita dalam lingkup kehidupan beragama haruslah dipahami secara benar agar mewujud pemahaman yang benar sehingga pengamalannya juga nantinya dapat baik dan benar. Dalam konteks dunia hukum (sistem hukum) Indonesia juga sudah jelas bahwa, tidak lah pada tempatnya lagi membuat jarak antara hukum negara dengan hukun agama (Islam). Nilai-nilai ajaran Islam haruslah mewarnai peraturan hukum (peraturan perundang-undangan) dalam keseluruhan tahapan dan materi dalam proses legislasi di lembaga legislatif (DPR dan DPRD) agar hukum yang lahir dan akan ditegakkan (*ius constituendun* dan *ius constitutum*) sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang religius. Demikian juga segenap aparat penegak hukum haruslah memahami betul diri dan kediriannya. Hakekat dirinya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Sebab hanya dengan memahami diri dan kediriannya dia juga akan memahami Tuhannya. Dengan pemahaman yang paripurna tersebut dengan sendirinya akan melahirkan aparat penegak hukum yang amanah, jujur dan bekerja dengan benar sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

PENUTUP

Kedudukan agama dalam kehidupan posisinya sangat penting dan strategis baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Nilai-nilai agama harus

lah menjelma di dalam semua aspek kehidupan baik sebagai masyarakat, bangsa maupun Negara (Indonesia). Sejatinya nilai-nilai ajaran agama (universal) dijadikan sebagai penuntun dalam segenap diri dan kedirian aparat penegak hukum, termasuk di dalam interaksi sosial masyarakat, yang pada akhirnya mewujud menjadi kultur (hukum) masyarakat.

Entititas Agama Islam diakui tidak saja secara konsepsional dan teoretik akan tetapi juga dalam realitas adalah salah satu sistem hukum yang lengkap. Islam tidak hanya berisi ajaran teologis akan tetapi juga memliki sistem nilai tentang peradaban. Sebuah sistem hukum yang sumber hukumnya termaktub di dalam sumber ajaran Islam yaitu: al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw. Sebuah kitab suci yang tidak hanya memiliki kaidah-kaidah hukum akan tetapi sekaligus juga bisa menjadi sumber hukum tidak hanya di dalam proses pembentukan hukum-hukum Islam akan tetapi juga di dalam pembentukan perundang-undangan nasional.

Wujud sistem hukum kita yang semakin carut marut dengan berbagai penyimpangan yang justru dilakukan oleh para aparat penegak hukum dapat kita analisis bersama dengan pendekatan nilai-nilai religiositas Islam. Apabila dorongan-dorongan pemberontak berusaha untuk membongkar peranan akal dan hati nurani dan menjadikan manusia tawanan hawa nafsu, keimanan muncul sebagai dukungan yang terbaik untuk diandalkan. Iman adalah dukungan terbesar dan pancangan nurani dan akal. Dengan dukungannya akal dan nurani mendapatkan kemampuan untuk menekan naluri-naluri pemberontak dalam segala keadaan, melawan tekanan permusuhan hawa nafsu dan mengatasi setiap jenis kecenderungan berbahaya. Seorang manusia yang dipersenjatai dengan iman adalah manusia yang dalam kata-kata Al-Qur'an, telah berpegang pada pegangan yang kukuh yang tak pernah putus. Untuk itu ukuran normatif yang digunakan untuk nilai norma sosial-budaya yang dapat dipandang ma'ruf adalah kebenaran Ilahiyah (al haq) yang seharusnya dijelmakan dalam segala akitivitas kehidupan baik sebagai masyarakat, bangsa maupun negara.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*), Chandra Pratama, Jakarta.

---------- 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT. Yarsif Watamponen, Jakarta.

---------- 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang Undang (Legisprudence)*, Kencana Perdana Media, jakarta.

Abdul Azis Thaba, 1996, *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru,* Gema Insani Press, Jakarta.

Ahkam Jayadi, 2009. *Hukum dan Keadilan Menguak Kewenangan Penegak Hukum dalam Penahanan dan Penangguhan Penahanan,* Kota Kembang, Yogyakarta.

---------- 2015, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikmah,* Genta Press, Yogyakarta.

Allamah M.H. Thabathaba'i, 1997. *Mengungkap Rahasia Al-Quran*, Mizan, bandung.

Ade Maman Suherman, 2007, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, PT. Raja Grafindo Persana, Jakarta.

Anton F. Susanto, 2010, *Ilmu Hukum Non Sistematik, Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia,* Genta Publishing, Yogyakarta.

Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin (editor), 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, LBH dan Rajawali Pers, Jakarta.

Bachran Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bustanuddin Agus, 2006, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Daud Ali, M, dkk, 1988. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Bulan Bintang, Jakarta.

Emil Salim, 1988. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta.

Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (penyunting), 1999, *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta.

Friedman, Lawrence M, 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective,* Russel Sage Foundation, New York.

Hussein Nasr, S, 1981, *Islam Dalam Cita dan Fakta*, Leppenas, Jakarta.

Ija Suntana, 2010, *Kapita Selekta Politik Islam*, Pustaka Setia, Bandung.

Jonedi Efendi, 2010, *Mafia Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Kelmen, HC. 1966. *Complience, Identification, and Internalization, Three Processes of Attitude Change,* dalam H. Prosharly and B. Seidelerd (ed), Basic Studies in Studies in Social Psychology, New York, Halt, Rhinehart & Winston.

Lili Rasjidi, 1990, *Dasar-dasar Filsafat Hukum,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Laica Marzuki, M, 1997. *Pembahasan Atas Program Pembinaan Sistem Hukum Nasional (Konsep Pembangunan Bidang Hukum Repelita VII*), Makalah, Ujung Pandang.

Mahfud, Moh MD, 2001, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

---------- 2008, *Sesi Kuliah Kebijakan Pembangunan Hukum, Pada Program Doktor Ilmu Hukum PPs, FH UII, PPs UII*, Yogyakarta.

Nana Sudjana, 1991. *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*, Sinar Baru, Bandung.

Nasikun, 2011, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada.

Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2009, Teori *Hukum, Mengingat, Menyimpulkan, dan Membuka Kembali*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1986, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung.

Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, 1994, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof.Dr. H. Busthanul Arifin, SH,* PP-IKAHA, Jakarta.

Philipus M.Hadjon, dkk, 1997. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Peter de Cruz, 1999, *Comparative Lawin a Changing World,* Cavendish Publishing Limited, London-Sydney.

Philipe Nonet dan Philip Selznick, 2008. Law *and Society in Transition, Toward Respons Law*, (terjemahan: Raisul M), Nusa Media, Jakarta.

Roucek, Joseph S, 1951. *Social Control,* Doan Nostrand Company, Inc, London.

Rusli Effendy, dkk, 1991. *Teori Hukum*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang.

Ronny Rahman Nitibaskara, Tb, 2007. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, jakarta.

Raana Bokhari dan Mohammad Seddon, 2010, *Ensiklopedia Islam*, Erlangga, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1986. *Hukum dan Masyarakat,* Angkasa, Bandung.

---------- 1987. *Permasalahan Hukum di Indonesia,* Alumni, Bandung.

---------- 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

---------- 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

---------- 2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta,

---------- 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

---------- 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sudargo Gautama, 1973. *Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1985. *Evektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, CV. Remadja Karya, Bandung.

---------- 1987, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

---------- 1993, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunaryati Hartono, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta.

---------- dkk, 1986. *Perspektif Politik Hukum Nasional*, LBH dan Rajawali Press, Jakarta.

Sudikono Mertokusumo, 1986. *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Schmidheiny, Stephan, 1992. *Changing Course: A Global Business Perspective on Development and the Environment*, Massachusetts Institute of Technology, USA.

Sutandyo Wignjosoebroto, 2007. *Hukum Dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya.

Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (penyunting), 2008, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof.Dr.B. Arief Sidharta*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Syamsuddin, M dkk, 2009, *Pendidikan Pancasila Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan*, Total Media, Yogyakarta.

Syarif, 2014, *Wujud Di Balik Teks Studi Alquran Dengan Pendekatan Hikmah*, Nusa Media, Bandung.

Utrecht, E, 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, PT.Ichtiar Baru bekerjasama dengan Penerbit Sinar harapan, Jakarta.

Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yusuf Al-Qardawy, 1980. *Attarbiyah Al-Islamiyah Wa Madrasah Hasan Al-Banna*, (terjemahan oleh: Bustani A.Gani dan Zainal Ahmad), Bulan Bintan, Jakarta.